

## DEFINISI

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Keterbukaan Informasi ini memiliki arti sebagai berikut:

- "Afiliasi"
- Phak-phak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM yaitu:
    - hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
      - suami atau istri;
      - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
      - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
      - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
    - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
  - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
    - orang tua dan anak;
    - kakek dan nenek serta cucu; atau
    - saudara dari orang yang bersangkutan;
  - hubungan antara Phak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari Phak tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, Dewan Komisaris, atau pengawas yang sama;
  - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikannya atau dikendalikan oleh perusahaan atau Pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau Pihak dimaksud;
  - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh Pihak yang sama; atau
  - hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama yaitu Pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- "Bapepam dan LK"
- berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal ("**Bapepam**")) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dengan struktur organisasi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.60/KMK/01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang bertepatan dengan perubahan terakhir dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK/01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di Pasar Modal tersebut dilaksanakan oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UUP2SK ("UOJK").
- "BAE"
- berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran yaitu PT Raya Saham Registrasi, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- "BEI"
- berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham-saham Perusahaan Sasaran dicatatkan.
- "Crossing"
- berarti melaksanakan transaksi jual dan beli di BEI dalam Pasar Negosiasi melalui Sistem Perdagangan Otomatis Jakarta (Automated Trading System).
- "FPTW"
- berarti Formulir Penawaran Tender Wajib yaitu formulir untuk penawaran tender waji, yang wajib dilengkapi oleh pemegang saham publik yang bersedia menerima Penawaran Tender Wajib.
- "Hari"
- berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender masehi tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- "Hari Bursa" atau "Hari Kerja"
- berarti setiap hari diselenggarakan perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari oleh BEI.
- "Harga Penawaran Tender Wajib"
- berarti harga yang ditawarkan Pengendali Baru untuk membeli Saham Publik dalam Penawaran Tender Wajib, yaitu Rp4.067 (empat ribu enam puluh tujuh Rupiah) per saham yang akan dibayarkan secara tunai.
- "Harga Pengambilalihan"
- berarti harga yang dibayarkan untuk akuisisi 1.217.293.423 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga) Saham sebagaimana ditetapkan Pengendali Baru dan Penjual yaitu sebesar Rp2.813 (dua ribu delapan ratus tiga belas Rupiah) per saham.
- "KSEI"
- berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- "Keterbukaan Informasi"
- berarti Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib.
- "Menkominfo"
- berarti Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- "Menkumham"
- berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Hakakim Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
- "OJK"
- berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK.
- "Pemegang Saham Yang Berhak"
- berarti pemegang saham dari Perusahaan Sasaran selain dari Penjual dan pemegang saham lainnya yang telah menyatakan keinginannya untuk tidak berpartisipasi dan menawarkan Saham dalam Penawaran Tender Wajib, yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran sebelum berakhirnya periode Penawaran Tender Wajib.
- "Pemegang Saham Utama"
- berarti pemegang saham Perusahaan Sasaran yang secara langsung atau tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran atau jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
- "Penawaran Tender Wajib"
- berarti Penawaran Tender Wajib yang dilakukan oleh Pengendali Baru kepada Pemegang Saham Yang Berhak untuk membeli sebanyak-banyaknya 133.611.504 (seratus tiga puluh tiga juta tiga enam ratus sebelas ribu lima ratus empat) Saham atau setara 9,89% (sembilan koma delapan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, dengan Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp4.067 (empat ribu enam puluh tujuh Rupiah) per saham.
- "Pengambilalihan"
- berarti pengambilalihan oleh Pengendali Baru atas saham yang dimiliki oleh Penjual dengan jumlah 1.217.293.423 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga) saham, yang merupakan 90,11% (sembilan puluh koma satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran.
- "Pengendali Baru" atau "IForte"
- berarti PT Iforte Solusi Infotek, yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, dan merupakan pihak yang memiliki kemampuan, baik langsung maupun tidak langsung, pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Sasaran.
- "Penjual"
- berarti pihak-pihak berikut ini yang telah menyetujui untuk menjual Saham Yang Dijual dengan inisial sebagai berikut:
  - a) PT Dian Swastatika Sentosa Tbk.;
  - b) PT Bakli Taruna Sejahta;
  - c) PT Inovasi Mas Mobilitas; dan
  - d) PT DSST Mas Gemilang.
- "Pepres No. 13/2018"
- berarti Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- "Perkemumham No.15/2019"
- berarti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi.
- "Periode Penawaran Tender Wajib"
- berarti periode yang dimulai pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 9.00 WIB dan berakhir pada tanggal 22 September 2024 pukul 16.00 WIB.
- "Perusahaan Ekok Yang Ditunjuk"
- berarti PT Verdhana Sekuritas Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.
- "Perusahaan Sasaran"
- berarti PT Inti Bangun Sejahtera Tbk., suatu perseoran terbatas yang sahamnya tercatat di BEI dan merupakan perusahaan sasaran dalam Penawaran Tender Wajib, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan berkedudukan di Jalan Tanjung Karang nomor 11, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 59347, Indonesia.
- "POJK No.9/2018"
- berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- "Rupiah" atau "Rp"
- berarti mata uang yang berlaku secara sah di Negara Republik Indonesia.
- "Saham"
- berarti saham biasa dari Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham, yang tercatat dan diperdagangkan di BEI.
- "Saham Yang Berhak"
- berarti Saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perusahaan Sasaran selain Saham yang dimiliki oleh Pengendali Baru, Penjual dan para pemegang saham yang menyatakan keinginannya untuk tidak menawarkan Saham dalam Penawaran Tender Wajib.
- "Saham Yang Dijual"
- berarti 1.217.293.423 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga) Saham.
- "Tanggal Pembayaran"
- berarti 4 Oktober 2024, yaitu tanggal ketika pembayaran dilakukan kepada Pemegang Saham Yang Berhak yang telah menyampaikan FPTW yang sah.
- "Tanggal Penutupan"
- berarti 22 September 2024, yaitu tanggal terakhir Pemegang Saham Yang Berhak dapat menyampaikan FPTW.
- "UUPM"
- berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.64 Tahun 1995 Tambahan No.3608 sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.
- "UUP2SK"
- berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- "WIB"
- berarti Waktu Indonesia Barat.

## I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 1 Juli 2024, Pengendali Baru telah melakukan pengambilalihan atas 1.217.293.423 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga) Saham dari Penjual yang merupakan 90,11% (sembilan puluh koma satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Pengambilalihan (Rp)	Harga Pengambilalihan per Saham (Rp)
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	114.760.000	323.819.880.000	2.813
PT Bakli Taruna Sejahta	1.079.133.723	3.035.603.162.799	2.813
PT Inovasi Mas Mobilitas	200	562.600	2.813
PT DSST Mas Gemilang	23.399.500	65.822.793.500	2.813

Pengendali Baru telah melakukan pembayaran atas seluruh jumlah saham yang telah diambil alih sebesar Rp3.424.246.398.899, (tiga triliun empat ratus dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah).

Berikut adalah kewajiban Penjual dan Pengendali Baru sehubungan dengan pengambilalihan saham tersebut:

- Kewajiban Penjual adalah menjual dan menyerahkan Saham Yang Dijual kepada Pembeli melalui mekanisme crossing di pasar negosiasi BEI.
  - Kewajiban Pengendali Baru adalah:
    - a. membeli dan menerima Saham Yang Dijual dari Penjual melalui mekanisme crossing di pasar negosiasi BEI.
    - b. melakukan pembayaran atas harga jual Saham Yang Dijual kepada Penjual.
- Transaksi jual beli telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2024 melalui Crossing di pasar negosiasi BEI, dengan Penjual, Sehubungan dengan selesainya transaksi jual beli tersebut, Iforte menjadi Pengendali Baru dari Perusahaan Sasaran, dan karenanya wajib melakukan Penawaran Tender Wajib sesuai POJK No. 9/2018.

Pengendali Baru dengan ini menyatakan rencananya untuk mengadakan Penawaran Tender Wajib untuk membeli sebanyak-banyaknya 133.611.504 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu lima ratus empat) Saham atau sekitar 9,89% (sembilan koma delapan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, dengan Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp4.067 (empat ribu enam puluh tujuh Rupiah) per saham. Tujuan pengambilalihan Perusahaan Sasaran oleh Pengendali Baru adalah untuk pengembangan usaha Pengendali Baru serta memperluas jaringan usaha dalam rangka memperkuat posisi bisnis grup Pengendali Baru di bidang digital infrastruktur telekomunikasi.

## II. SYARAT DAN KONDISI PENAWARAN TENDER WAJIB

### 1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib

Sesuai dengan POJK No.9/2018, Pengendali Baru berencana untuk melakukan pembelian seluruh Saham Yang Berhak melalui Penawaran Tender Wajib dengan jumlah sebanyak-banyaknya 133.611.504 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu lima ratus empat) Saham, yang merupakan 9,89% (sembilan koma delapan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran sebagaimana termaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. No. 05 tanggal 4 Agustus 2021 yang dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0442699 tanggal 31 Agustus 2021 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-1418052.AH.01.11.03 Tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 26 Oktober 2021, Tambahan No. 33115.

### 2. Harga Penawaran Tender Wajib

Harga Penawaran Tender Wajib ditetapkan sesuai ketentuan dalam POJK No.9/2018 yaitu sebesar:

- Harga Pengambilalihan, yaitu sebesar Rp2.813 (dua ribu delapan ratus tiga belas Rupiah) per saham; atau
- Rata-rata harga tertinggi harian Saham yang diperdagangkan di BEI selama 90 hari sebelum tanggal 5 Juni 2024 yang merupakan tanggal diumumkan negosiasi atas pembelian saham Perusahaan Sasaran, yaitu sebesar Rp4.067 (empat ribu enam puluh tujuh Rupiah) per saham,mana yang lebih tinggi.

Berdasarkan perbandingan harga tersebut, Pengendali Baru menetapkan harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp4.067(empat ribu enam puluh tujuh Rupiah) per saham.

Tabel berikut menggambarkan harga perdagangan tertinggi untuk jangka waktu selama 90 hari sebelum pengumuman negosiasi untuk pelaksanaan Pengambilalihan pada tanggal 5 Juni 2024:

No.	Tanggal	Harga Tertinggi	No.	Tanggal	Harga Tertinggi	No.	Tanggal	Harga Tertinggi
1	04 Juni 2024	-	31	05 Mei 2024	-	61	05 April 2024	Rp4.000
2	03 Juni 2024	-	32	04 Mei 2024	-	62	04 April 2024	-
3	02 Juni 2024	-	33	03 Mei 2024	-	63	03 April 2024	-
4	01 Juni 2024	-	34	02 Mei 2024	-	64	02 April 2024	-
5	31 Mei 2024	-	35	01 Mei 2024	-	65	01 April 2024	-
6	30 Mei 2024	-	36	30 April 2024	-	66	31 Maret 2024	-
7	29 Mei 2024	-	37	29 April 2024	-	67	30 Maret 2024	-
8	28 Mei 2024	-	38	28 April 2024	-	68	29 Maret 2024	-
9	27 Mei 2024	-	39	27 April 2024	-	69	28 Maret 2024	-
10	26 Mei 2024	-	40	26 April 2024	-	70	27 Maret 2024	-
11	25 Mei 2024	-	41	25 April 2024	Rp4.000	71	26 Maret 2024	-
12	24 Mei 2024	-	42	24 April 2024	-	72	25 Maret 2024	-
13	23 Mei 2024	-	43	23 April 2024	-	73	24 Maret 2024	-
14	22 Mei 2024	-	44	22 April 2024	-	74	23 Maret 2024	-
15	21 Mei 2024	-	45	21 April 2024	-	75	22 Maret 2024	-
16	20 Mei 2024	-	46	20 April 2024	-	76	21 Maret 2024	-
17	19 Mei 2024	-	47	19 April 2024	-	77	20 Maret 2024	-
18	18 Mei 2024	-	48	18 April 2024	-	78	19 Maret 2024	-
19	17 Mei 2024	-	49	17 April 2024	Rp4.000	79	18 Maret 2024	-
20	16 Mei 2024	-	50	16 April 2024	-	80	17 Maret 2024	-
21	15 Mei 2024	Rp4.000	51	15 April 2024	-	81	16 Maret 2024	-
22	14 Mei 2024	-	52	14 April 2024	-	82	15 Maret 2024	-
23	13 Mei 2024	-	53	13 April 2024	-	83	14 Maret 2024	Rp4.000
24	12 Mei 2024	-	54	12 April 2024	-	84	13 Maret 2024	-
25	11 Mei 2024	-	55	11 April 2024	-	85	12 Maret 2024	-
26	10 Mei 2024	-	56	10 April 2024	-	86	11 Maret 2024	-
27	09 Mei 2024	-	57	09 April 2024	-	87	10 Maret 2024	-

Tanggal Pengumuman Keterbukaan Informasi: 23 Agustus 2024  
Periode Penawaran Tender Wajib: 24 Agustus 2024 – 22 September 2024  
Tanggal Pembayaran: 4 Oktober 2024

## KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB YANG HARUS DilAKUKAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.9/POJK.04/2018 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA ("POJK NO.9/2018")

PT IFORTE SOLUSI INFOTEK ("PENGENDALI BARU") TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PEMEGANG SAHAM PUBLIK PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK ("PERUSAHAAN SASARAN") UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER WAJIB INI DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL.

PENGENDALI BARU BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, INFORMASI, DAN/ATAU LAPORAN YANG TERBENTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI.

Pengendali Baru:



PT IFORTE SOLUSI INFOTEK

### KEGIATAN USAHA UTAMA

Kegiatan pembangunan dan pengoperasian jaringan kabel serat optik serta penyediaan internet service dan layanan VSAT (Very Small Aperture Terminal) (connectivity).

### Kantor Pusat:

Jl. Tanjung Karang No. 11, Jati Kulon, Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59347, Indonesia  
Telepon: +62-291 435984  
Alamat e-mail: corpsec@iforte.co.id  
Situs web: www.iforte.id

### Kantor Cabang:

Menara BCA, Lantai 43  
Jl. MH Thahir No.1, Jakarta 10310, Indonesia  
Telepon: +62-21 2358 6320  
Alamat e-mail: corpsec@iforte.co.id  
Situs web: www.iforte.id

### Perusahaan Sasaran:



PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK

### KEGIATAN USAHA UTAMA

Penyedia Menara dan Infrastruktur Telekomunikasi

### Alamat:

Jalan Tanjung Karang nomor 11, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 59347, Indonesia  
Telepon: +62291 435984  
Alamat e-mail: corpsec@ibstower.com  
Situs web: www.ibstower.com

Penawaran Tender Wajib dilakukan atas Saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Berhak dengan jumlah sebanyak-banyaknya 133.611.504 (seratus tiga puluh tiga juta tiga enam ratus sebelas ribu lima ratus empat) Saham yang merupakan 9,89% (sembilan koma delapan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran dan Harga Penawaran Tender Wajib adalah sebesar Rp4.067 (empat ribu enam puluh tujuh Rupiah) per saham. Nilai Penawaran Tender Wajib adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp543.397.986.788 (lima ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan Rupiah).

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk., PT Bakli Taruna Sejahta, PT Inovasi Mas Mobilitas dan PT DSST Mas Gemilang adalah para pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali Baru dan karenanya merupakan pihak yang dikemukakan untuk dibeli sahamnya dalam Penawaran Tender Wajib ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 POJK No. 9/2018.

Pengendali Baru selaku Pihak Yang Menawarkan menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melakukan penyelesaian dan pembayaran sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini sebagaimana dibuktikan dengan Rekening Koran per tanggal 30 Juni 2024 yang diterbitkan oleh PT Bank Permata dengan total nilai sebesar Rp743.233.420.417,- yang bersumber dari Internal Kas Pengendali Baru.

SEBAGAIMANA DIJELASKAN LEBIH LANJUT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, PADA TANGGAL KETERBUKAAN INFORMASI INI, PENGENDALI BARU TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MELIKUIDASI PERUSAHAAN SASARAN ATAU MENGHAPUS PENCATATAN (~~DELISTING~~) SAHAM PERUSAHAAN SASARAN DARI BURSA EFEK INDONESIA, ATAU PUNYA UPAYA UNTUK MELAKUKAN GO PRIVATE.

### Perusahaan Ekok yang Ditunjuk:

PT Verdhana Sekuritas Indonesia  
Deutsche Bank Building, Lantai 18  
Jl. Imam Bonjol, No. 80 Jakarta 10310, Indonesia  
Telepon: +6221-50985721/25/29; Faksimili: +6221-50985788

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2024

No.	Tanggal	Harga Tertinggi	No.	Tanggal	Harga Tertinggi	No.	Tanggal	Harga Tertinggi
28	08 Mei 2024	-	58	08 April 2024	-	88	09 Maret 2024	-
29	07 Mei 2024	-	59	07 April 2024	-	89	08 Maret 2024	-
30	06 Mei 2024	-	60	06 April 2024	-	90	07 Maret 2024	Rp4.400

Sumber: PT Bursa Efek Indonesia

### 3. Periode Penawaran Tender Wajib

Periode Penawaran Tender Wajib adalah 30 Hari yang dimulai 1 Hari setelah pengumuman Keterbukaan Informasi ini, yaitu dimulai pada pukul 9.00 WIB tanggal 24 Agustus 2024 ("**Tanggal Pembukaan**") dan berakhir pada pukul 16.00 WIB tanggal 22 September 2024 ("**Tanggal Penutupan**").

Setiap Pemegang Saham Yang Berhak yang berniat untuk menjual Sahamnya dalam Perusahaan Sasaran wajib melengkapi dan menyerahkan FPTW sesuai dengan tata cara sebagaimana diuraikan dalam Bab VI (Prosedur dan Persyaratan Keluksertaan dalam Penawaran Tender Wajib) kepada BAE paling lambat pukul 16.00 WIB pada Tanggal Penutupan.

Penawaran Tender Wajib akan dilaksanakan sesuai ketentuan POJK No. 9/2018.

### 4. Mekanisme Pembelian Saham

Jual beli Saham sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib akan dilakukan melalui mekanisme Crossing di BEI dan pembayaran akan dilakukan sesuai dengan peraturan KSEI.

### 5. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada pemegang saham yang ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib dan telah melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan dengan syarat dan ketentuan dalam Keterbukaan Informasi ini dan FPTW akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kalender setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib yaitu pada tanggal 4 Oktober 2024. Pembayaran atas Saham dalam Penawaran Tender Wajib akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

### 6. Perseutujuan atau Ketentuan Pemerintah Republik Indonesia

Pengendali Baru merupakan anak perusahaan dari PT Sarana Menara Nusantara Tbk. ("**SMN**") suatu perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di BEI. Nilai transaksi Pengambilalihan yang dilakukan oleh Pengendali Baru merupakan transaksi material bagi SMN yang nilainya melebihi 20% dari nilai ekuitas SMN dimana nilai ekuitas SMN adalah sebesar Rp16.511.664.000.000,- berdasarkan Laporan Keuangan SMN (*audited*) yang berakhir pada 31 Desember 2023. Namun demikian, karena Pengambilalihan dilakukan melalui prosedur tender/lelang, maka berdasarkan Pasal 11 huruf f POJK No. 17/2020, SMN tidak wajib mengunakan penilai dan memperoleh persetujuan RUPS, tetapi SMN tetap diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan OJK serta melaporkan hasil pelaksanaan Pengambilalihan pada laporan tahunan. Lebih lanjut, transaksi Pengambilalihan dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pengendali Baru maupun SMN, oleh karena itu, SMN tidak wajib untuk memenuhi ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Menkominfo No. 01/PERM/KOMINFO/1/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dalam hal pemegang izin penyelenggaraan beroperasi berubah susunan kepemilikan saham perusahaan, rencana perubahan susunan kepemilikan saham perusahaan wajib dilaporkan kepada Menkominfo ("**Pemberitahuan kepada Menkominfo**").

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perusahaan Sasaran telah menyampaikan Surat Perubahan Kepemilikan Saham dalam PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. tanggal 23 April 2024, dan telah memperoleh penerimaan atau pemberitahuan tersebut dari Menkominfo sebagaimana tercantum dalam Surat No. 69/DJ/PPI.3/02.05/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 perihal Penerimaan Laporan Rencana Perubahan Susunan Kepemilikan Saham PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. Lebih lanjut, Perusahaan Sasaran juga telah memperoleh persetujuan dari para kreditur yaitu (i) PT Bank Mandiri ("Persero") Tbk. berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TMD.800/SPPK/2024 tanggal 16 Mei 2024 perihal: Surat Perseutujuan Perubahan Susunan Usaha a.n PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST") dan (ii) PT Bank Permata Tbk. berdasarkan Surat No. 056/SK/JKTC/COMMBANK2/CMB/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 perihal: Surat Tanggapan atas Surat dari PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. serta telah menyampaikan pemberitahuan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. berdasarkan Surat No. 04/292-3/CB-1 tanggal 2 April 2024 perihal: Tanggapan Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Tindakan Korporasi.

Sehubungan dengan Pengambilalihan Perusahaan Sasaran oleh Pengendali Baru, Pengendali Baru telah memperoleh persetujuan dari para pemegang sahamnya sebagaimana dipersyaratkan dalam anggaran dasar Pengendali Baru yang dibuktikan dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Iforte Solusi Infotek Sebagai Pengganti Rapat Pemegang Saham tanggal 3 April 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. Adapun, Pengendali Baru juga telah melakukan pengumuman melalui surat kabar harian berpedaran nasional melalui Koran Kontan tanggal 2 Juli 2024 sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 7 ayat (1) huruf a POJK No. 9/2018.

Dalam kallarnya dengan ketentuan Pasal 9 POJK No. 9/2018, dengan telah mengingat uraian di atas, tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur bidang usaha Pengendali Baru dan/atau Perusahaan Sasaran) yang mewajibkan baik Pengendali Baru maupun Perusahaan Sasaran untuk mendapatkan persetujuan atau memenuhi persyaratan apapun dari masing-masing pihak dan/atau instansi berkenaan sehubungan dengan Pengambilalihan dan Penawaran Tender Wajib, selain daripada (i) Perseutujuan RUPS (ii) Pemberitahuan kepada Menkominfo (iii) Perseutujuan dan/atau Pemberitahuan kepada para kreditur, dan (iv) perseutujuan dari OJK sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 9/2018 sebagaimana telah disebutkan diatas.

Sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini, sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini Pengendali Baru tidak menerima gugatan hukum dan keberatan dari pihak manapun dan Penawaran Tender Wajib ini juga tidak bertentangan atau melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar Pengendali Baru.

### 7. Pernyataan Kecukupan Dana untuk Penawaran Tender Wajib

Dengan ini Pengendali Baru menyatakan bahwa Pengendali Baru memiliki dana yang cukup yang dibuktikan dengan Rekening Koran per tanggal 30 Juni 2024 yang diterbitkan oleh PT Bank Permata serta didukung dengan Surat Pernyataan No. 032/EXT/IS/VI/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang menyatakan bahwa dana tersebut dikuasakan untuk Penawaran Tender Wajib dan Pengendali Baru sanggup untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran penuh kepada Pemegang Saham Yang Berhak sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib.

### 8. Rencana Bisnis Pengendali Baru dan Perusahaan Sasaran

Pengendali Baru bermaksud untuk tetap menjalankan kegiatan operasional Perusahaan Sasaran sesuai yang ada saat ini dan melakukan efisiensi dan ekspansi bisnis untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Sasaran. Portofolio menara dan infrastruktur telekomunikasi Perusahaan Sasaran akan memperluas jaringan infrastruktur milik Pengendali Baru, sehingga dapat memberikan pilihan yang semakin luas bagi para pelanggan dan memperkuat posisi Pengendali Baru sebagai salah satu pemilik dan operator infrastruktur telekomunikasi terbesar di Indonesia yang senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas.


## III. LATAR BELAKANG AKUISISI, TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB, DAN RENCANA ATAS PERUSAHAAN SASARAN

### 1. Latar Belakang Pengambilalihan Perusahaan Sasaran

Berikut ini adalah struktur permodalan Perusahaan Sasaran sebelum dan setelah Pengambilalihan:

Keterangan	Sebelum Pengambilalihan <sup>(*)</sup>		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham Rp500,- per saham (Rp)	%
Modal Dasar	3.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
PT Bakli Taruna Sejahta	1.079.133.723	539.566.861.500	79,882285
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	114.760.000	57.380.000.000	8,495046
PT Inovasi Mas Mobilitas	200	100.000	0,000015
Masyarakat (lain-lain di bawah 5%)	157.011.004	78.505.502.000	11,62265389
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penu			

Berikut adalah struktur Pengendali Baru per tanggal 30 Juni 2024:



Pengendali Baru telah melakukan pemenuhan atas Perpres No. 13/2018 *juncto* Permenkumham No.15/2019 yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem *online* berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 15 Juli 2024, dimana pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Pengendali Baru berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres No. 13/2018 adalah Victor Rachmat Hartono dan Martin Basuki Hartono.

#### 4. Pengurusan

Susunan kepengurusan Pengendali Baru sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 108 tanggal 16 November 2023, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0186382 tanggal 17 November 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0232223.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 November 2023, adalah sebagai berikut

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Peter Djatmiko  
Komisaris : Mohamad Iwan  
Komisaris : Nur Hermawan Thendean

#### Direksi

Presiden Direktur : Ferdinandus Aming Santoso  
Wakil Presiden Direktur : Silvi Liswanda  
Wakil Presiden Direktur : Rony Ardihita Soetedjo  
Direktur : Handoko Siputro  
Direktur : Hartono Tanuwidjaya

#### 5. Hubungan Afiliasi

Sebelum Pengambilalihan, Pengendali Baru tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Sasaran.

#### 6. Persetujuan dari Pihak Yang Berwenang

Tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pengendali Baru, yang mewajibkan Pengendali Baru untuk mendapatkan persetujuan atau memenuhi persyaratan apapun dari instansi berwenang terkait sehubungan dengan pengambilalihan Perusahaan Sasaran, kecuali Pemberitahuan kepada Menkumham.

#### 7. Informasi Lainnya

Dengan ini Pengendali Baru menyatakan bahwa:

- sejak pendiriannya, Pengendali Baru tidak pernah dinyatakan palit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- sejak pendiriannya, Pengendali Baru tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan;
- sejak pendiriannya, Pengendali Baru tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau institusi yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya;
- sampai dengan tanggal Penawaran Tender Wajib ini, tidak terdapat sominasi, klaim, tuntutan hukum atau gugatan hukum atas Pengendali Baru sehubungan dengan rencana Penawaran Tender Wajib;
- sampai dengan tanggal Penawaran Tender Wajib ini, tidak terdapat sominasi, klaim, tuntutan hukum atau gugatan hukum atas Pengendali Baru sehubungan dengan pengambilalihan Perusahaan Sasaran; dan
- tidak ada perjanjian atau aktivitas antara Pemegang Saham Utama Perusahaan Sasaran dan Pengendali Baru yang memiliki dampak material terhadap Perusahaan Sasaran.

Sampai dengan tanggal Penawaran Tender Wajib ini, Pengendali Baru saat ini tidak sedang terlibat baik dalam perkara material di pengadilan maupun sengketa lain di luar pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap rencana Penawaran Tender Wajib dan kelangsungan usaha Pengendali Baru. Sehubungan dengan Perusahaan Sasaran, berdasarkan pemeriksaan Pengendali Baru melalui informasi yang tersedia pada domain publik dan juga sepanjang pengetahuan terbaik Pengendali Baru, Perusahaan Sasaran saat ini tidak sedang terlibat baik dalam perkara material di pengadilan maupun sengketa lain di luar pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap rencana Penawaran Tender Wajib dan kelangsungan usaha Perusahaan Sasaran.

### V. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN SASARAN

#### 1. Riwayat Singkat dan Kantor Pusat

Perusahaan Sasaran didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Inti Bangun Sejahtera" No. 07 tanggal 28 April 2006, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-00873 HT.01.01-TH.2006 tanggal 22 September 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 090515155266 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No. 029/BH.09.05/11/2007 tanggal 5 Januari 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 9 Februari 2007, Tambahan No. 1337.

Perusahaan Sasaran melakukan perubahan status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan menyesuaikan seluruh isi ketentuan Anggaran Dasar dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 72 tanggal 26 April 2012, dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU30477.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kemendikham dengan No. AHU-0050796.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 2013, Tambahan No. 37505.

Pada tanggal 15 Agustus 2012 Perusahaan Sasaran memperoleh Surat Pernyataan Efektif No.S-10134/BL/2012 dari Bapepam dan LK atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan dalam rangka penawaran umum perdana dan mencatatkan sahamnya di BEI pada tanggal 31 Agustus 2012.

Anggaran Dasar terakhir Perusahaan Sasaran adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 43 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051050.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 16 Agustus 2024 dan memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham di bawah No. AHU-AH.01.03-0182981 tanggal 16 Agustus 2024 dan No. AHU-AH.01.09-0240375 tanggal 16 Agustus 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0171288.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 16 Agustus 2024 ("Akta No. 43/2024") sehubungan dengan perubahan Pasal 1 Ayat 1, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 26 Anggaran Dasar serta perubahan alamat lengkap Perusahaan Sasaran.

Perusahaan Sasaran berdomisili di Kabupaten Kudus dan memiliki alamat di Jalan Tanjung Karang nomor 11, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 59347 Indonesia.

#### 2. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 43/2024, kegiatan usaha utama Perusahaan Sasaran adalah penyedia menara dan infrastruktur telekomunikasi. Perusahaan Sasaran mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 2006.

Maksud dan tujuan Perusahaan Sasaran adalah berusaha dalam bidang:

- Konstruksi Sentral Telekomunikasi (Kode KBLI 42206);
- Instalasi Telekomunikasi (Kode KBLI 43212);
- Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (Kode KBLI 46523);
- Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (Kode KBLI 61100);
- Internet Service Provider (Kode KBLI 61921);
- Jasa Interkoneksi Internet (Nap) (Kode KBLI 61924);
- Jasa Konten SMS (Premium) (Kode KBLI 61912);
- Jasa Multimedia Lainnya (Kode KBLI 61929);
- Aktivitas Pengolahan Data (Kode KBLI 63111);
- Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (Kode KBLI 68111);
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI: 70209).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan Sasaran dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

#### A. Kegiatan usaha utama Perusahaan Sasaran sebagai berikut:

- Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air.
- Instalasi Komunikasi, mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.
- Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.
- Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan terestrial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio *trunking* dan jasa radio panggil untuk umum.
- Internet Service Provider, mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.

#### B. Kegiatan Usaha Penunjang Perusahaan Sasaran, sebagai berikut:

- Jasa Interkoneksi Internet (Nap), mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet.

- Jasa Konten SMS Premium, mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler yang membebani biayanya melalui pengurangan deposit prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk *software* aplikasi untuk diunduh dan SMS premium.
- Jasa Multimedia lainnya, mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924.
- Aktivitas Pengolahan Data, mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas *mainframe* ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*).
- Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kavelling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan jadwalwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Sasaran sebagaimana ternyata dalam Pasal 3 Akta No. 43/2024 telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

#### 3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berikut ini adalah struktur permodalan dan kepemilikan saham Perusahaan Sasaran setelah Pengambilalihan sesuai Daftar Pemegang Saham per 31 Juli 2024 yang telah dikeluarkan oleh PT Sintarna Gunita selaku Biro Administrasi Efek:

Keterangan	Nilai nominal Rp500 setiap saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
<b>A. Modal Dasar</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh</b>			
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	1.217.293.423	608.646.711.500	90,11
SMN	133.611.504	66.805.752.000	9,89
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.350.904.927</b>	<b>675.452.463.500</b>	<b>100,00</b>
<b>C. Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.649.095.073</b>	<b>824.547.536.500</b>	

Perusahaan Sasaran telah melakukan pemenuhan dan pengklinien informasi atas Perpres No. 13/2018 *juncto* Permenkumham No.15/2019 yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem *online* berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 25 Juli 2024, dimana pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Pengendali Baru berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d Perpres No. 13/2018 adalah Victor Rahmat Hartono dan Martin Basuki Hartono.

#### 4. Pengurusan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Sasaran adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., yang telah diterima dan dicatat di dalam database Siminbakum Kemendikham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0240126, tanggal 15 Agustus 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170746.AH.01.11.TAHUN 2024, tanggal 15 Agustus 2024, adalah sebagai berikut:


#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Adam Gifari  
Komisaris Independen : Rinaldy Santosa  
Komisaris Independen : Haryo Dewanto

#### Direksi

Direktur Utama : Ramadhan Kurnia Nusia  
Direktur : Doni Wilaga Kusuma  
Direktur : Catherine Sembiring Pelawi  
Direktur : Suciratin

Berikut ini adalah keterangan mengenai perangkat organisasi Perusahaan Sasaran sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*):



#### Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 15 Agustus 2024, efektif tanggal 16 Agustus 2024 susunan Komite Audit Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut:

Ketua : Rinaldy Santosa  
Anggota : Jacobus Sindu Adisuwono  
Anggota : Patricia Marina Sugondo

#### Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi tanggal 16 Agustus 2024, Direksi Perusahaan Sasaran telah mengangkat Sekretaris Perusahaan yaitu Suciratin.

#### Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Pada tanggal 29 Mei 2023, sebagaimana diputuskan dalam Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran, pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

#### Unit Audit Internal

Sebelumnya termaktub dalam Surat Ketetapan No.SK/HRD/KT-13/IV/2013 tanggal 1 April 2013 yang turut ditandatangani dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah mengangkat Jakaria Puntodewo sebagai Kepala Unit Audit Internal Perusahaan Sasaran.

#### 5. Hubungan Afiliasi

Sebelum dilaksanakannya Pengambilalihan, Pengendali Baru tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Sasaran.

### VI. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB

#### 1. Pemegang yang Berhak

Pemegang Saham yang Berhak untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib adalah pemegang saham Perusahaan Sasaran yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Penawaran Tender Wajib dan tidak mengajukan pembatalan atas permohonan yang telah disampikannya sebelum Tanggal Penutupan. Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perusahaan Sasaran dan telah membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang namanya terdaftar pada penitipan kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Dalam hal pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (*scrip*) dan berencana untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib, pemegang saham yang bersangkutan harus:

- memastikan bahwa sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran;
- tidak membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang memiliki rekening pada KSEI;
- memastikan bahwa saham yang ditawarkan untuk dijual dimasukkan ke dalam rekening efek dengan cara mengkonversi sertifikat saham kolektif tersebut menjadi bentuk *scripless* paling lambat dalam waktu 4 Hari Kerja sebelum akhir Periode Penawaran Tender Wajib yaitu pada tanggal 17 September 2024;
- memastikan bahwa konversi sertifikat saham kolektif melalui perusahaan efek/bank kustodian, dimana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka rekening efek;
- bertanggung jawab untuk membayar biaya konversi Saham menjadi bentuk *scripless*.

#### 2. Formulir Penawaran Tender Wajib

Pemohon wajib melengkapi FPTW untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini.

Pemohon dapat memperoleh FPTW dari BAE Perusahaan Sasaran pada alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini.

#### PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral Lt.2,  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Indonesia  
Tel. +6221-2525666; Faks. +6221-2525028  
Alamat e-mail: [ibst\\_to@registra.co.id](mailto:ibst_to@registra.co.id)

FPTW yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini tidak akan diproses dan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib.

#### 3. Periode Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib akan berlangsung selama 30 Hari sejak pukul 9.00 WIB pada tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada tanggal 22 September 2024.

#### 4. Penawaran Tender Wajib

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender adalah sebagai berikut:

#### a. Permohonan Partisipasi dalam Penawaran Tender Wajib

Pemegang saham atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPTW dalam 4 (empat) salinan asli dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Pemegang Saham Individual

- Fotokopi dari kartu tanda penduduk pemegang saham yang masih berlaku;
- Fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk pemegang saham asing.

- Pemegang Saham Institusi

- Fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terdiri Direktur dan Dewan Komisaris;
- Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili pemegang saham institusi;
- Fotokopi paspor yang masih berlaku milik Direksi asing.

Dalam hal FPTW ditandatangani oleh kuasa pemohon, maka asli surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani, wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTW dan lampiran-lampirannya.

#### b. Bukti Penerimaan

Setelah menyerahkan FPTW yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE. Perusahaan efek/bank kustodian pemohon kemudian akan melakukan *input CA Election* saham Perusahaan Sasaran terkait yang terdaftar atas nama pemohon pada sistem C-BEST dan secara otomatis efek pemohon akan terblokir dengan keterangan "Blocked for CA".

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian pemohon belum melakukan *input CA Election* di C-BEST sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Wajib oleh pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Saham Perusahaan Sasaran yang telah terblokir untuk CA tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian atas nama pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam paragraf c di bawah ini.

#### c. Pembatalan Permohonan Tender Wajib

Sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, pemohon, yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Wajib, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender Wajib, melalui perusahaan efek/bank kustodian, untuk seluruh atau sebagian sahamnya dalam Perusahaan Sasaran dengan pemberitahuan tertulis beserta dengan alasan pembatalan kepada perusahaan efek/bank kustodian dengan tembusan ke KSEI.

Segera setelah pemberitahuan tertulis tersebut diterima, dengan konfirmasi dari perusahaan efek/bank kustodian, KSEI akan mengalihkan kembali saham yang dibatalkan ke sub rekening pemohon dalam 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender.

#### d. Verifikasi

Segera setelah Periode Penawaran Tender Wajib berakhir, KSEI akan memberikan daftar pemohon/pemegang rekening yang telah mengalihkan sahamnya pada Perusahaan Terdaftar ke dalam Rekening Penampungan dalam rangka menerima Penawaran Tender Wajib, untuk secara lebih lanjut diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang Ditunjuk dan BAE sehubungan dengan keabsahan kepemilikan saham dalam Perusahaan Sasaran oleh pemohon yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi.

Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan pemohon yang disetujui. Penentuan pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh pemohon.

#### e. Pembayaran

Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh pemohon yang disetujui ke rekening efek atas nama Pengendali Baru sebagai pihak yang menawarkan.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek yang Ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama Pengendali Baru, melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan melakukan *book-entry* untuk setiap rekening pemegang efek/bank kustodian atas nama setiap pemohon yang disetujui. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

#### f. Biaya Transaksi

Dalam Penawaran Tender Wajib ini, pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi komisi, biaya transaksi bursa efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan menanggung biaya transaksi sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari Harga Penawaran Tender Wajib.

#### g. Pembatalan Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Wajib tersebut diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

#### h. Pelaporan Hasil Penawaran Tender Wajib

Pengendali Baru akan melaporkan hasil Penawaran Tender Wajib kepada OJK pada tanggal 11 Oktober 2024.

### VII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER WAJIB

Berikut ini adalah pihak-pihak yang membantu Pengendali Baru dalam melaksanakan Penawaran Tender Wajib:

#### a. Konsultan Hukum

##### Makes & Partners Law Firm

Nama Rekan: Iwan Setiawan, S.H  
STTD No.: STTD.KH-145/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 5 Mei 2023  
Menara Batavia, Lantai 7  
Jl. KH Mansyur Kav.126  
Jakarta Pusat 10220  
Telepon: +6221-5747181  
Faksimili: +6221-5747180  
Alamat e-mail: [makes@makeslaw.com](mailto:makes@makeslaw.com)

Tugas utama Konsultan Hukum sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah untuk memberikan advies hukum kepada Pengendali Baru tentang Penawaran Tender Wajib dan memastikan bahwa Penawaran Tender Wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### b. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

##### PT Verdhana Sekuritas Indonesia

Deutsche Bank Building, Lantai 18  
Jl. Imam Bonjol, No. 80  
Jakarta 10310, Indonesia  
Telepon: +6221-50985721/25/29  
Faksimili: +6221-50985788  
Alamat e-mail: [operation@verdhana.id](mailto:operation@verdhana.id)

Surat Izin Usaha: Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-62/D.04/2020 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Perantara Perdagangan Efek Yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah Kepada PT Verdhana Sekuritas Indonesia

Tugas utama Perusahaan Efek yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib atas nama Pengendali Baru termasuk untuk (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas pemohon yang disetujui; (ii) menerima saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran saham kepada KSEI.

#### c. Kustodian Sentral

##### PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

The Indonesia Stock Exchange Building Tower I, Lantai 5  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 – 53  
Jakarta 12190  
Indonesia  
Telepon: +6221-52991099  
Faksimili: +6221-52991199  
Alamat e-mail: [pe@ksej.co.id](mailto:pe@ksej.co.id)

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk (i) menerima saham (dalam bentuk *scripless*) yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan, (ii) menerbitkan daftar pemohon yang telah mengalihkan sahamnya ke dalam Rekening Penampungan, (iii) menerima dana untuk pembayaran saham dari Perusahaan Efek yang Ditunjuk atas nama Pengendali Baru, dan (iv) setelahnya menyerahkan pembayaran kepada pemohon yang disetujui (melalui perusahaan efek/bank kustodian masing-masing).

#### d. Biro Administrasi Efek

##### PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral Lt.2,  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Indonesia  
Tel. +6221-2525666; Faks. +6221-2525028  
Alamat e-mail: [ibst\\_to@registra.co.id](mailto:ibst_to@registra.co.id)  
Surat Izin Usaha: Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-79/PM/1991 tanggal 18 September 1991

### VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai Penawaran Tender Wajib, pemegang saham dapat menghubungi:

#### Biro Administrasi Efek

##### PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral Lt.2,  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Indonesia  
Tel. +6221-2525666; Faks. +6221-2525028  
Alamat e-mail: [ibst\\_to@registra.co.id](mailto:ibst_to@registra.co.id)

#### Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

##### PT Verdhana Sekuritas Indonesia

Deutsche Bank Building, Lantai 18  
Jl. Imam Bonjol, No.80  
Jakarta 10310, Indonesia  
Telepon: +6221-50985721/25/29  
Faksimili: +6221-50985788  
Alamat e-mail: [operation@verdhana.id](mailto:operation@verdhana.id)